



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/534 /II.02/HK/2016**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.**

**KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : WaliKota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

**KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	q
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7	KA. <del>DAIYEDA</del>	f
8		
9		
10	BIRO HUKUM	f

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 September 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;  
Cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.

**HASIL EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2016-2021**

**I. TATA NASKAH RAPERDA**

A. Judul

Singkatan RPJMD pada judul dihapus, karena judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim, sesuai ketentuan Lampiran II angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang

B. Diktum Menimbang, diubah menjadi:

- a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

C. Diktum Mengingat

1. Angka 15, diakhir Frase tambahkan frase (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
2. Angka 16, diakhir Frase tambahkan frase (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Tambahkan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- c. Peraturan Daerah Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);

D. Batang Tubuh

1. Pasal 1

- a. Penulisan frase "Dalam peraturan..." disejajarkan dengan frase "Peraturan Daerah..." pada diktum menetapkan
- b. Angka 7 dan Angka 8 agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Pasal 3 ayat (1) diubah menjadi:
    - a. pendahuluan;
    - b. gambaran umum kondisi daerah;
    - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
    - d. analisis isu-isu strategis;
    - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
    - f. strategi dan arah kebijakan;
    - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
    - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
    - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
    - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
  3. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah menjadi:
    - (3) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya mengacu pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025.
    - (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD periode pemerintahan tahun berikutnya.
  4. Pasal 10 dihapus, karena telah diamanatkan dalam Pasal 9 Rancangan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tidak diamanatkan dalam ketentuan batang tubuh.
  5. Judul BAB VI diubah menjadi PENUTUP.
  6. Penulisan pasal-pasal selanjutnya menyesuaikan dengan hasil koreksi.
- E. Penetapan dan Pengundangan  
 Pada Pojok kiri bawah diakhir lembar penetapan dan pengundangan agar dicantumkan frase:  
 “NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.....”
- F. Penjelasan  
 Penulisan Penjelasan Pasal per Pasal agar menyesuaikan dengan hasil koreksi pada Batang Tubuh
- G. Lampiran
1. Kata Pengantar Walikota agar dihilangkan
  2. Pada halaman pertama lampiran agar dicantumkan frase:  
 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR :  
 TAHUN :  


---
  3. Landasan hukum penyusunan agar disesuaikan dengan koreksi raperda dan pencantuman peraturan perundang-undangan agar dicantumkan yang masih berlaku.
  4. Diakhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Walikota.

## II. SUBSTANSI RPJMD

### A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Sub Bab 1.2. Dasar Hukum, agar disesuaikan dengan koreksi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta tambahkan:
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - c. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
  - e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
2. Agar ditambahkan Sub Bab Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dengan substansi;
- Agar menjelaskan hubungan antara dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan dokumen lainnya, dan mempedomani dokumen lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tercantum pada gambar 1.1. Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya. Penjelasan memuat pokok-pokok substansi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bandar Lampung, untuk menjamin kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selaras/tidak menyimpang dengan dokumen perencanaan lainnya.

## **B. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Penyajian Data pada Bab II dimaksudkan untuk memudahkan pengolahan dan analisis secara sistematis. Data-data dimaksud mencerminkan kondisi hasil pembangunan masa lalu yang selanjutnya menjadi data pendukung dalam analisis permasalahan yang akan dirumuskan pada BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis.

1. Untuk menghindari pengulangan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik, agar dilakukan pemilihan bentuk penyajian yang tepat.
2. Data yang disajikan dalam bentuk kutipan, agar berpedoman pada sumber data, dalam dokumen masih ditemukan data yang tidak sesuai dengan sumber data, seperti data APM, angka pendidikan ditamatkan, dan lain-lain.
3. Penelaahan/analisis data yang dilakukan tidak memberikan penjelasan, bahkan terdapat kesalahan dalam mendefinisikan istilah. Agar dilakukan penelaahan secara lugas dan seperlunya terhadap definisi istilah yang kurang tepat antara lain :
  - a. tutupan lahan;
  - b. angka pendidikan ditamatkan;
  - c. kawasan rawa
  - d. dan lain-lain.

4. Terdapat judul tabel tidak bersesuaian dengan substansi yang dicantumkan, pencantuman data yang kurang tepat dan lain-lain, agar dilakukan koreksi/pembetulan terhadap data yang dicantumkan.
5. Penyajian data pada Bab II agar disederhanakan, dengan memilih data yang paling berpengaruh terhadap analisis permasalahan serta isu strategis.
6. Uraian Sub Sub Bab Aspek Geografi sangat rinci, agar dipersingkat dengan menyajikan data pokok yang mendukung analisis pengembangan wilayah, antara lain:
  - a. data penggunaan lahan, data yang dicantumkan adalah data yang tercantum dalam RTRW. Agar menyajikan data penggunaan lahan yang terkini;
  - b. potensi pengembangan wilayah, agar menyajikan potensi dan rencana pengembangan secara lugas sebagai bahan analisis pengembangan ekonomi;
  - c. daerah rawan banjir belum menyajikan data wilayah-wilayah yang rawan terlanda banjir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
7. Uraian Sub Sub Bab Aspek Demografi, mencantumkan data penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Agar data yang dicantumkan bersumber dari data Badan Pusat Statistik sehingga konsisten dengan data piramida penduduk, antara lain:
  - a. data kepadatan penduduk Tahun 2015 dicantumkan sebanyak 188.961 seharusnya 5.920,77, agar dilakukan koreksi.
  - b. data Crude Birth Rate (CBR) dan Crude Death Rate (CDR) tidak perlu dicantumkan cukup dicantumkan data pertumbuhan penduduk;
  - c. terdapat pernyataan kontradiktif dalam penelaahan data seperti pada Sub CBR dinyatakan “dibutuhkan peran aktif BKKBN untuk mensosialisasikan pengendalian penduduk melalui program KB” tetapi pada Sub Rasio Akseptor KB dinyatakan “keberhasilan BKKBN mengendalikan jumlah penduduk”;
  - d. penduduk menurut tingkat pendidikan, seharusnya yang dicantumkan adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun, agar dilakukan koreksi dengan mencantumkan data Badan Pusat Statistik.
8. Pada Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial, Sub Pendidikan dicantumkan data harapan lama sekolah yang dikutip tidak tepat, antara lain:
  - a. harapan lama sekolah yang mencapai angka 98,47%. Harapan lama sekolah adalah kemungkinan seorang dapat bersekolah sampai jenjang tertentu;
  - b. angka APM SD Tahun 2015 dicantumkan 109,52%. Sesuai ketentuan bahwa angka APM tidak mungkin mencapai 100% apalagi melebihi;
  - c. angka pendidikan ditamatkan adalah persentase penduduk menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada data Sub APT ditemukan penyajian data yang kurang tepat.
9. Pada Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial Sub Kesehatan, agar mencantumkan data :
  - a. angka kesakitan (HIV, TBC, Diabethes, dan lain-lain);
  - b. gizi buruk;
  - c. angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
  - d. kependudukan (TFR, CPR dan Unmet Need);

- e. indeks gini, untuk mengukur pemerataan/ketimpangan pendapatan masyarakat; dan
  - f. indeks Williamson, untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah;
10. Pada Sub Sub Bab Permasalahan Kesejahteraan Sosial, kata permasalahan dihapus serta mencantumkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
  11. Pada Sub Bab 2.4. Aspek Pelayanan Umum belum menyajikan data capaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan dan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan hasil pemetaan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  12. Pada aspek Pelayanan Umum Sub Pendidikan agar data APS dicantumkan pada aspek Kesejahteraan Sosial dan melengkapi data:
    - a. rasio ketersediaan sekolah, diubah menjadi rasio ruang kelas terhadap siswa;
    - b. rasio guru murid untuk jenjang SMP dan SMA agar mencantumkan guru mata pelajaran jenjang SMP dan SMA bukan guru kelas; dan
    - c. pemberdayaan perempuan agar mencantumkan jumlah kasus kekerasan pada anak/rumah tangga dan jumlah kasus *trafficking*.
  13. Pada aspek Pelayanan Umum Sub Kesehatan tercantum rasio sarana kesehatan dan tenaga kesehatan terhadap penduduk, agar disertai dengan rasio ideal. Rasio rumah sakit terhadap penduduk diubah menjadi rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk.
  14. Urusan penanaman modal dan tenaga kerja yang semula dicantumkan pada urusan pilihan, agar dicantumkan pada urusan wajib dan urusan pilihan agar dicantumkan/dilengkapi.
  15. Pencantuman pengantar data PDRB pada Aspek Daya Saing Sub Bab Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Sub Realisasi PAD, agar dilakukan koreksi.
  16. Sub Bab Fokus Aksesibilitas Daerah, agar disesuaikan dengan:
    - a. Keputusan Gubernur Nomor : G/243.a/III.09/HK/2016 tentang Status Jalan Provinsi Lampung, terdapat 3 (tiga) ruas jalan di Kota Bandar Lampung sepanjang 9,379 Km ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi yaitu:
      - 1) Jln. Mayjen. H.M. Ryacudu;
      - 2) Jln. Tenggiri; dan
      - 3) Jln. RE Martadinata.
 serta Jln. Ir. Sutami ditingkatkan statusnya menjadi jalan Nasional. Agar penanganan jalan di Kota Bandar Lampung disinergikan dengan jalan provinsi dan nasional.
    - b. Sub Panjang Jalan, dicantumkan bahwa panjang jalan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar dilakukan koreksi panjang jalan dengan menghitung rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Data kinerja jaringan jalan agar disertai persentase dan disesuaikan dengan data jalan berdasarkan Keputusan Walikota.

- c. Rumah layak huni, agar mencantumkan data simpulan persentase rumah tidak layak huni.
  - d. Tempat pembuangan sampah, agar dilakukan perhitungan rasio jumlah sampah yang diproduksi bukan dengan jumlah penduduk.
  - e. Penduduk berakses Air Minum PDAM, agar dilengkapi dengan persentase dan akses penduduk terhadap air bersih non PDAM.
  - f. Koperasi aktif, agar menyajikan data total koperasi dan dicantumkan pada Aspek Pelayanan Umum ke dalam urusan wajib serta mencantumkan data jumlah pasar.
  - g. Komunikasi dan informatika, agar data wilayah *blank spot* dan wilayah *free wifi*, dicantumkan pada Aspek Pelayanan Umum ke dalam urusan wajib urusan.
  - h. Transportasi, agar mencantumkan data rasio ijin trayek terhadap penduduk dengan mencantumkan data penduduk yang terangkut oleh angkutan umum, serta mencantumkan data identifikasi titik kemacetan.
  - i. Perpustakaan, agar dicantumkan pada Aspek Pelayanan Umum ke dalam urusan wajib.
  - j. Pertanian, agar data penyediaan lahan pertanian baru diklarifikasi dalam kebijakan dan program dan dicantumkan pada Aspek Pelayanan Umum ke dalam urusan pilihan.
  - k. Hutan, agar dicantumkan pada Aspek Pelayanan Umum ke dalam urusan pilihan.
  - l. Rasio bangunan ber IMB, agar dilengkapi dengan data.
  - m. Perumahan dan Kawasan Permukiman, dicantumkan pada Aspek Daya Saing Daerah - Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur agar dicantumkan data akses pelayanan dasar air minum dan sanitasi (drainase, persampahan dan air limbah) sesuai Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 874/IV.32/HK/2014 Tanggal 24 Nopember 2014, dinyatakan bahwa Total Luas Kawasan Kumuh seluas 254,13 Ha.
  - n. Sub Bab Fokus Iklim Investasi Sub Kriminalitas, agar dicantumkan data jumlah tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana.
17. Pada Sub Bab 2.4. Sub Sub Bab 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah agar dicantumkan data :
- a. PDRB, berdasarkan permintaan yang menggambarkan data pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kinerja investasi/PMTB dan ekspor-impor;
  - b. investasi, berdasarkan rincian data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
  - c. perijinan, berdasarkan data ijin investasi dan lama proses perijinan;
  - d. pariwisata:
    - 1) jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.
    - 2) obyek wisata yang berada di Kota Bandar Lampung.

### **C. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang dicantumkan agar disesuaikan dengan potensi daerah serta dilakukan perhitungan proyeksi dengan metode dan kebijakan yang tepat.
2. Proyeksi kapasitas keuangan, agar dilakukan koreksi terhadap pencantuman kapasitas keuangan daerah yang berbeda serta lebih besar dari pendapatan daerah. Apabila kapasitas keuangan daerah dihitung dengan mencantumkan SiLPA, agar dilengkapi dengan data.
3. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional untuk menghindari terjadinya defisit anggaran dengan memperhitungkan perkiraan reasilasi anggaran tahun sebelumnya.
4. Proyeksi belanja ditetapkan lebih besar dari proyeksi pendapatan, agar penetapannya memperhatikan ambang batas defisit sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Pinjaman Daerah.
5. Pada Sub Bab Kerangka Pendanaan, agar proyeksi pendapatan dan belanja disusun dalam struktur pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun 2016-2021.

### **D. BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis dan permasalahan yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada Bab II serta diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan dengan standar/indikator provinsi dan nasional. Permasalahan pada Bab IV. yang disajikan harus didukung dengan data pada Bab II. Sehingga tidak ditemukan lagi permasalahan pada Bab IV yang tidak didukung analisis data.
2. Terdapat pernyataan yang bertentangan antara capaian pada Bab II dengan permasalahan pada Bab IV, seperti persampahan yang dicantumkan pada Bab II sudah mencapai 96%, sedangkan pada Bab IV masih bermasalah, kondisi jalan yang dicantumkan pada Bab II sudah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan pada Bab IV masih menjadi masalah.
3. Pencantuman permasalahan pembangunan dan isu strategis yang tidak menjadi agenda utama dalam RPJMD tidak perlu dicantumkan, sehingga permasalahan yang dicantumkan adalah permasalahan yang bersifat strategis.
4. Pencantuman isue strategis belum menjelaskan posisi Kota Bandar Lampung terhadap isue strategis seperti :
  - a. isue MEA, agar mencantumkan peran Kota Bandar Lampung;
  - b. penguatan konektivitas, agar mencantumkan peran jalan tol, tol laut, jalur kereta api *double track*, Kereta Api Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Panjang;
  - c. bonus demografi, agar mencantumkan cara memperoleh bonus dimaksud;
  - d. kemandirian keuangan daerah, agar mencantumkan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan.

5. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional, beberapa isu strategis perlu dicantumkan seperti isu penanggulangan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan SDGs.
6. Masalah permukiman perlu mendapat perhatian khusus sebagai issue strategis berkaitan dengan drainase, kawasan kumuh dan lain-lain.
7. Agar mencantumkan rekomendasi dokumen KLHS dalam pembahasan issue strategis.

#### **E. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi. Perumusan setiap sasaran yang akan dicapai agar disertai dengan indikator sasaran dan target capaian yang terukur setiap tahun untuk mencapai target yang diinginkan pada akhir masa jabatan Walikota.

1. Visi yang dicantumkan dalam “Pernyataan Visi” merupakan penjelasan/terjemahan visi, yang mencantumkan kriteria dan indikator yang jelas serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan sehingga mudah dipahami dan tidak bias. Pernyataan visi tersebut menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran pokok yang terukur.
2. Sasaran agar mencantumkan indikator dan target sasaran. Indikator Kinerja Sasaran merupakan Indikator Kinerja Dampak yang representatif dan terukur serta menggambarkan kondisi sasaran yang akan dicapai. Perumusan indikator dan target sasaran agar disesuaikan dengan prinsip “SMART” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Timely*).
3. Data yang dicantumkan pada kolom kondisi awal tahun (*benchmark*) agar disesuaikan pada setiap Bab (kondisi Tahun 2014 pada Bab II dan Bab V).
4. Pencantuman indikator dan target program dalam tabel sebesar 100%, agar diubah menjadi kuantitatif absolut (angka numerik).
5. Tabel Pernyataan Tujuan dan Sasaran pada Sub Bab Tujuan dan Sasaran, diubah dengan kolom tabel sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA PENCAPAIAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

sebagai pedoman dalam penyusunan indikator kinerja tahunan yang akan dicapai setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

6. Penetapan target kinerja sasaran pokok disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan sumber daya daerah sehingga target-target yang ditetapkan dapat dicapai.
7. Indikator Kinerja Sasaran pada Bab V menjadi Indikator Sasaran pada Bab IX, dengan melakukan penyesuaian kelompok.
8. Agar dilakukan pemisahan antara indikator sasaran (IMPACT) dengan indikator program (OUTCOME).

## F. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini bertujuan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merumuskan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

1. Dalam perumusan strategi dan kebijakan, agar memperhatikan isu strategis dan permasalahan daerah pada Bab IV serta mempertimbangkan cara mencapai tujuan dan sasaran pada Bab V, agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan menjadi solusi terhadap permasalahan serta arah pencapaian sasaran pokok.
2. Penyusunan kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan pembangunan lintas sektoral seperti penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sumberdaya manusia (peningkatan IPM), serta dalam pelaksanaannya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengampu utama program.
3. Kebijakan pembangunan agar memuat kebijakan kewilayahan di daerah dengan membagi kawasan Kota Bandar Lampung menjadi kawasan-kawasan tertentu (pariwisata, industri kecil, pendidikan dan lain-lain).
4. Pembangunan kewilayahan pada Bab VI Sub Bab 6.3 agar dirumuskan kembali dokumen RTRW ke dalam rencana pembangunan wilayah 5 (lima) tahun ke depan.
5. Penetapan kebijakan daerah agar memperhatikan program strategis nasional dan provinsi, sehingga jelas dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap program strategis dimaksud, seperti pembangunan ITERA, Jalan Tol dan lain-lain.
6. Pembangunan jalan lingkaran utara dan lingkaran Barat untuk mendukung Kota Bandar Lampung Metropolitan.
7. Pada Bab IV terdapat dicantumkan permasalahan drainase yang merusak fungsi jalan. Agar dirumuskan kembali kebijakan tentang pembangunan jalan yang terintegrasi dengan pembangunan saluran drainase.
8. Tabel rumusan strategi dan kebijakan disajikan sesuai ketentuan Tabel T-III.C.68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu :

No.	Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5

9. Indikator Kinerja Sasaran agar dicantumkan pada Bab V, dengan melakukan penyesuaian indikator sasaran yang berciri *OUTCOME* seperti cakupan K1, Cakupan UCI, Persentase PHBS dan lain-lain.
10. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan agar memperhatikan pemenuhan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencakup Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan Kesehatan agar mengakomodir 12 (dua belas) jenis layanan dasar sampai dengan ditetapkannya Keputusan tentang Standar Pelayanan Minimal.

## **G. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan pada BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan untuk merumuskan program pembangunan daerah dan indikator kinerja (*outcome*) dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam BAB V.

1. Indikator Kinerja Program disajikan pada level impact/dampak (indikator sasaran) seperti kemiskinan, inflasi, kemantapan jalan dan lain-lain, agar dilakukan penyesuaian terhadap indikator.
2. Indikator dan target program yang disajikan dalam tabel belum bercirikan OUTCOME, agar dilakukan penyesuaian tabel yang bercirikan IMPACT dan OUTPUT.
3. Penetapan target program (*outcome*) agar disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan fiskal.
4. Kebijakan agar dirumuskan kembali dan disesuaikan dengan sasaran, untuk mencapai satu sasaran dapat ditempuh dengan satu atau lebih strategi dan untuk satu strategi diterjemahkan menjadi satu atau lebih arah kebijakan sehingga alurnya menjadi konvergen.
5. Kebijakan yang dicantumkan tidak didukung program pembangunan, masih dicantumkan lebih dari 1 (satu) kebijakan dilaksanakan oleh 1 (satu) program, idealnya setiap kebijakan didukung minimal 1 (satu) program.

## **H. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintahan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

1. Indikator program bercirikan HASIL/OUTCOME bukan DAMPAK atau OUTPUT. Indikator yang dicantumkan pada Bab VIII masih bercirikan DAMPAK.
2. Agar setiap program dilengkapi dengan indikator yang dominan sehingga diharapkan satu program didukung dengan satu indikator.
3. Seluruh program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2016 agar diakomodir dalam dokumen RPJMD untuk menjamin konsistensi program RPJMD dengan RKPD. Agar dicantumkan target kinerja dan pagu indikatif Tahun Anggaran 2016.
4. Target program agar dicantumkan target tahunan, sehingga pengukuran kinerja tahunan dapat dilakukan.
5. Agar pencantuman program disesuaikan dengan sasaran, strategi dan kebijakan, sehingga terdapat korelasi dalam penyusunan dokumen RPJMD. Sebagai contoh, Misi 1 meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, indikator sasaran terpenuhinya hak kesehatan anak, strategi akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat, program pembinaan anak terlantar, indikator program tercapainya rehabilitasi anak jalanan (orang) dan telaksananya bantuan terhadap orang terlantar (orang).

## I. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.

1. Pencantuman setiap capaian indikator, agar disesuaikan dengan Tabel "Penetapan Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan". Indikator kinerja kondisi awal, indikator kinerja tahunan dan indikator kinerja kondisi akhir harus konsisten dengan indikator yang tercantum dalam BAB V dan mencerminkan azas rasionalitas dengan kriteria dapat bersifat kumulatif, konstan dan meningkat atau menurun.
2. Data yang dicantumkan pada kolom kondisi awal tahun (*benchmark*) agar disesuaikan pada setiap Bab yaitu Kondisi Tahun 2014 pada Bab II, V dan IX.

## J. BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

1. Dalam Sub Bab Pedoman Transisi, agar dirumuskan kalimat "Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, maka Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025", sesuai ketentuan Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
2. Pada Sub Bab 10.2. Kaidah Pelaksanaan agar dicantumkan kalimat:
  - a. Kepala Bappeda berkewajiban melaksanakan evaluasi pencapaian sasaran sesuai tahapan pelaksanaan sebagai dasar penyusunan RPJMD periode berikutnya.
  - b. guna menjamin pelaksanaan program, maka Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai kewenangannya masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	KA. BAPPEDA
8	
9	
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,

  
M. RIBHO FICARDO